



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. SUGIYANTO BIN SURADI MITRO WIYONO ALIAS MITRO WIYONO**, umur 54 tahun, NIK 3311052004690003, Lahir di Sukoharjo, Tanggal 20 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Bertempat tinggal di Dukuh Panggilan, RT.002/RW.001, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,, sebagai **Pemohon I**;
- 2. RAHAYU BINTI KARYO SEMITO ALIAS KATIYO**, NIK 3311057006770002 Lahir di Wonogiri, Tanggal 30 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Bertempat tinggal di Dukuh Panggilan, RT.002/RW.001, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.
- 3. FIRMAN HIDAYAT BIN SUGIYANTO**, umur 17 tahun, NIK 3311052003060002 Lahir di Sukoharjo, Tanggal 20 Maret 2006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di empat kediaman di Dukuh Panggilan, RT.002/RW.001, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon III**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Ahli waris tertanggal 11 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh. pada tanggal 12 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Hal 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 24 Mei 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/155/V/95 tertanggal 25 Mei 1995. Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

a. **Darmawan Saputra bin Sugiyanto**, NIK: 3311050903980003, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 9 Maret 1998. Telah meninggal dunia pada 30 April 2023 di RSUD dr. H.Koesnadi Bondowoso, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/210/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

b. **Firman Hidayat bin Sugiyanto**, NIK: 3311052003060002, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 20 Maret 2006, Umur: 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: **Pelajar (kelas 3 Sekolah Menengah Atas(SMA))**, Tempat kediaman di Dukuh Panggilan, RT.002/RW.001, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

c. **Deswinta Puri Handayani binti Sugiyanto**, NIK: 3311055712090001, Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo, 17 Desember 2009, Umur: 13. Agama: Islam, Pekerjaan: **Pelajar (Kelas 2 MTS)**, Tempat Kediaman di Dukuh Panggilan, RT.002/RW.001, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

d. **Firza Rizky Saputra bin Sugiyanto**, NIK: 3311051005180001, Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 10 Mei 2018, Umur: 5 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: **Pelajar (masuk TK)**, Tempat kediaman di Dukuh Panggilan, RT.002/RW.001, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 April 2023 yang bernama **Darmawan Saputra bin Sugiyanto** telah meninggal dunia di RSUD dr. H.Koesnadi Bondowoso, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:

*Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.
Hal 2 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/210/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

4. Bahwa almarhum **Darmawan Saputra bin ugiyanto** meninggal dunia disamping meninggalkan Para Pemohon, juga meninggalkan dua (2) orang saudara sebagai ahli waris, masing-masing bernama :

a. **Deswinta Puri Handayani binti Sugiyanto**, NIK: 3311055712090001, Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo, 17 Desember 2009, Umur: 13. Agama: Islam, Pekerjaan: **Pelajar (Kelas 2 MTS)**, Tempat Kediaman di Dukuh Panggilan, RT.002/RW.001, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

b. **Firza Rizky Saputra bin Sugiyanto**, NIK: 3311051005180001, Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 10 Mei 2018, Umur: 5 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: **Pelajar (masuk TK)**, Tempat kediaman di Dukuh Panggilan, RT.002/RW.001, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. yang kesemuanya tidak berkeberatan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris.

5. Bahwa almarhum **Darmawan Saputra bin Sugiyanto** disamping meninggalkan Para Pemohon, juga saudara kandung yang nama-namanya tersebut diatas sebagai ahli waris juga meninggalkan warisan berupa uang tabungan yang ada pada Bank BCA KCP Bondowoso atas nama **Darmawan Saputra bin Sugiyanto** dengan Nomor Rekening: 1200510786

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Darmawan Saputra bin Sugiyanto** oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Para Pemohon dapat mengambil uang tabungan yang ada pada Bank BCA Nomor Rekening 1200510786 atas nama **Darmawan Saputra bin Sugiyanto**.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.
Hal 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili Perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum **Darmawan Saputra bin Sugiyanto** telah meninggal dunia pada 30 April 2023 di RSUD dr. H.Koesnadi Bondowoso, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/210/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **Darmawan Saputra bin Sugiyanto** adalah :
 - a. **Sugiyanto bin Suradi Mitro Wiyono alias Mitro Wiyono** (sebagai Ayah).
 - b. **Rahayu binti Karyo Semito alias Katiyo** (sebagai ibu dan sekaligus wali anak dibawah umur).
 - c. **Firman Hidayat bin Sugiyanto** (sebagai saudara kandung Laki-laki).
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Para Pemohon secara lisan memperbaiki maksud permohonan sebagai tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3311052004690003 tanggal 22 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.
Hal 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3311057006770002 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1200510786 atas nama Darmawan Saputra. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darmawan Saputra Nomor 3311-KM-04072023-0031 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi surat keterangan silsilah keluarga Sugiyanto, yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Kepala Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo tanggal 07 Juli 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

II. Bukti Saksi :

1. Septiawan Santoso bin Budi Santoso, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Panggilan RT. 02 RW. 01 Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus perangkat desa para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon sudah memiliki empat orang anak yang bernama Darmawan Saputra, Firman Hidayat, Deswinta Puri Handayani, dan Firza Rizky Saputra;
 - Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Darmawan Saputra bin Sugiyanto sudah meninggal dunia di RSUD Bondowoso karena sakit asam lambung ;
 - Bahwa alm. Darmawan meninggal dunia pada bulan April 2023 yang lalu

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Hal 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara islam;

- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari para Pemohon;
- Bahwa alm. Darmawan Saputra selama hidup belum pernah menikah ;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum keduanya masih hidup;
- Bahwa saat meninggal dunia alm. Darmawan meninggalkan kedua orang tua dan tiga saudara kandung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk penetapan ahli waris yang sah dari Almarhum Darmawan Saputra guna mengambil Dana Tabungan milik Almarhum yang tersimpang di Bank BCA serta untuk keperluan lainnya

2. Budi Santoso bin Sanusi, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso RT. 10 RW. 02 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan , Kabupaten Bondowoso, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di rumah bondwoso;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia bernama Darmawan Saputra ;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II selama menikah sudah memiliki empat orang anak yang bernama Darmawan Saputra, Firman Hidayat, Deswinta Puri Handayani, dan Firza Rizky Saputra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Darmawan Saputra bin Sugiyanto sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 April 2023 dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa almarhum Darmawan meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau rencana pembunuhan dari para pemohon;
- Bahwa alm. Darmawan Saputra semasa hidup belum pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum keduanya masih hidup;
- Bahwa kakek nenek almarhum masih hidup;
- Bahwa saat meninggal dunia, alm meninggalkan kedua orang tua dan tiga

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Hal 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung bernama Firman Hidayat, Deswinta dan Firza Rizki;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum serta guna mengambil dana tabungan milik almarhum Darmawan di Bank BCA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Septiawan Santoso** dan **Budi Santoso**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Hal 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 tersebut fotokopi sah dari suatu akta, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah tercatat administrasi kependudukan sebagai warga Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa semasa hidupnya alm Darmawan Saputra memiliki tabungan pada Bank BCA KCP Bondowoso dengan rekening Nomor 1200510786;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, telah terbukti bahwa Darmawan Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut telah terbukti Pemohon I dan pemohon II adalah orang tua dan 3 (tiga) orang saudara kandung sah dari almarhum Darmawan Saputra ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Hal 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Darmawan Saputra dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan oleh para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Suryono memiliki tabungan pada Bank BCA dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan dana tabungan dari almarhum Darmawan Saputra dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung, dan saudara kandung almarhum Darmawan Saputra ;
- Bahwa almarhum Darmawan Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Darmawan Saputra meninggalkan seorang ayah bernama Sugianto, seorang ibu bernama Rahayu, 3 (tiga) orang saudara kandung bernama Firman Hidayat, Deswita Puri dan Firza Rizky;
- Bahwa kematian almarhum Darmawan Saputra bukan karena dianiaya oleh para Pemohon;
- Bahwa semasa hidup almarhum Darmawan Saputra memiliki tabungan pada Bank Central Asia KCP Bondowoso ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan pencairan tabungan atas nama Darmawan Saputra dan keperluan lainnya;

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Hal 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Darmawan Saputra;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Darmawan Saputra, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Darmawan Saputra meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darmawan Saputra dapat **dikabulkan**;

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.
Hal 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Darmawan Saputra bin Sugiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Darmawan Saputra bin Sugiyanto yaitu sebagai berikut :
 - a. Sugiyanto bin Mitro Wiyono (Ayah kandung)
 - b. Rahayu binti Karyo Semito (Ibu kandung)
 - c. Firman Hidayat bin Sugiyanto (Adik kandung laki laki).
 - d. Deswinta Puri Handayani binti Sugiyanto (Adik kandung perempuan).
 - e. Firza Rizky Saputra bin Sugiyanto (Adik kandung laki laki).
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan *tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah*, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

,Ketua Majelis

Hakim Anggota

.Irwan, S.H.I

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.
Hal 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Burhanudin Manilet, S.Ag

.Mukhlisin, S.H.I

,Panitera Pengganti

.Yunus Bahtiar, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp000,00
(..... ribu rupiah).			

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Hal 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)